

PERANGKAT DAERAH - UANG PERSEDIAAN
2025

PEEBUP NO. 1, BD 2025/NO. 1, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uang Persediaan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 6 ayat (3); UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 4 Tahun 2023; Perda Lamongan No. 6 Tahun 2024; Perbup Lamongan No. 53 Tahun 2022; Perbup Lamongan No. 38 Tahun 2024;
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Peraturan Bupati tentang Uang Persediaan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025. Peraturan Bupati ini mengatur penetapan besaran, batasan penggunaan, dan pelaporan pertanggungjawaban uang persediaan yang digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari pada Perangkat Daerah dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS).
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Januari 2025.